



P U T U S A N

Nomor 0130/Pdt.P/2018/PA TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Abu Kasim Yahawadan bin Ali Imron, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Ohoi Tanimbar Kei, Kecamatan Kei Kecil Barat, kabupaten Maluku Tenggara, sementara berdomisili di Dusun Mangon Kei (rumah bapak La Mingu Buton) Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon I;

dan

Wa Ode Nurmida binti La Ode Nune, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ohoi Tanimbar Kei, Kecamatan Kei Kecil Barat, kabupaten Maluku Tenggara, sementara berdomisili di Dusun Mangon (rumah bapak La Mingu Buton) Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta Saksi-Saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual Nomor 0130/Pdt.P/2018/PA.TI bertanggal 19 September 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid

Penetapan No.0130/Pdt.P/2018/PA TI. Hal 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Tam, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual yang bernama Hi. Maulana Sidik;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Saud Lecoi dengan saksi nikah masing-masing Hi. Saiful Lecoi dan Akeb Lecoi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda mati;
 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Ohoi Tanimbar Kei, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Abdul Pahaw Jahawadan bin Abu Kasim Jahawadan, umur 2 tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna mengurus buku kutipan akta nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Abu Kasim Jahawadan bin Ali Imron) dengan Pemohon II (Wa Ode Nurmida binti La Ode Nune) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2012, di Desa Tam, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Penetapan No.0130/Pdt.P/2018/PA TI. Hal 2 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon II akan mengurus surat keterangan kematian atas nama suami pertama Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara a quo merupakan perkara yang bersifat sepihak (Volunter), maka pencabutan perkara merupakan hak dan kewenangan yang bersangkutan dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 0130/Pdt.P/2018/PA TI, dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Penetapan No.0130/Pdt.P/2018/PA TI. Hal 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkara Nomor 0130/Pdt.P/2018/PA;
2. Memerintahkan Panitera Agama Tual untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriah, oleh Syarifa Saimima, S.HI Sebagai Ketua Majelis, Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI dan Olis Tuna, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Hasan Karubun, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Syarifa Saimima, S.HI

Hakim Anggota II,

Olis Tuna, S.HI

Panitera Pengganti,

Hasan Karubun, BA.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Penetapan No.0130/Pdt.P/2018/PA TI. Hal 4 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp.100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.0130/Pdt.P/2018/PA TI. Hal 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)